

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 60
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA
JASA PENYEBERANGAN KEMPANG DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2021**

Oleh: Riska Mawarni

Pembimbing I: Dr.Zulfikar Jayakusuma.,SH.,MH.

Pembimbing II: Junaidi, SH., MH.

Email/Telepon : riska.mawarni0498@student.unri.ac.id/082287096469

ABSTRACT

Minister of Transportation Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation in Meranti Islands Regency, there is a crossing transportation, namely the Kempang, Based on the phenomenon that researchers found that the standard of safety support facilities at the Kempang crossing in Tebing District was still low Height, such as the lack of seats for passengers, the absence of buoys for safety, if an accident occurs, does not comply with the applicable rules, it occurs due to a lack of supervision, the Meranti Islands Regency government should try to reinforce sanctions and carry out regular supervision.

This research is a sociological research, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of this law applies in society. This research is also based on primary data, name ly data obtained directly through observation and interviews.

From this research, it can be concluded that the first implementation of Ministerial Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation on the Kempang crossing service in the Meranti Islands Regency, the two factors that hinder the implementation of the implementation of the Ministerial Regulation Number 60 of the Year 2021 Regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation on the Kempang Crossing Service in the Meranti Islands Regency, third, the efforts that the Meranti Islands Regency government can take so that the Minister of Transportation Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment of the Minister of Transportation Regulation Number 104 of 2017 concerning the implementation of ferry transportation can be carried out at the kempang crossing in the Meranti Islands Regency.

Keywords: Kempang-safety-cruise

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transportasi khususnya melalui jalur laut, maka keselamatan pelayaran merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan ini terutama bagi pemakai jasa ini. Pastinya, pemakai jasa angkutan ini menginginkan terjaminnya keselamatan jiwa dan barang yang dikirim melalui jasa angkutan ini dari tempat awal keberangkatan hingga sampai ketempat tujuan. Maka dari itu kapal yang menjadi alat pengangkutan tersebut harus terjamin “layak laut”nya (*sea wortness*) sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan sempurna. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab syabandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum indonesia adalah memastikan kapal layak untuk belayar¹. Dan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti yang bertindak dalam bidang pengawasan adalah Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Melaksanakan kegiatan pengangkutan laut, tidak jarang mengalami berbagai resiko-resiko sama halnya dengan pengangkutan melalui darat dan udara, bahkan lebih besar dikarenakan rute perjalanan yang ditempuhnya lebih jauh, dan cukup berbahaya, serta sulit memperoleh bantuan.

Kempang adalah Perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya

kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda². Memiliki lebar 4 hingga 5 Meter dan panjang 15-20 Meter. Kempang lebih mirip kotak berjalan, dibandingkan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Satu kumpang bisa memuat 10 hingga 20 buah sepeda motor, tergantung ukuran kumpang itu sendiri. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai anak buah kapal (ABK). Sejak adanya perahu bermotor/kumpang yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat kabupaten Kepulauan Meranti ini untuk menggunakan jasa penyeberangan antar pulau memang cukup banyak diminati. Hal ini dikarenakan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga masyarakat banyak menggunakan sarana kumpang ini. Selain itu mobilitas masyarakat dengan terhubungnya sejumlah jalan poros antar desa di masing-masing pulau juga menyebabkan angka penyeberangan menuju dan keluar Selatpanjang menggunakan sepeda motor yang meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pasal 10 menjelaskan bahwa setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

- a. Memenuhi persyaratan teknis kelautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
- b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang

¹ Paramita Prananingtyas, Et. Al., “Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia”, *Jurnal, Diponegoro Law Review*, Vol.6, No. 1, 2017, Hal 11.

² Ahmad Khairi, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pperhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Dalam Pengawasan Alat Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Rangsang Barat)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017, Hlm 5

digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.

- c. Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.
- d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.
- f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris³.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan masih rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan pada penyeberangan kempang yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung untuk keselamatan, jika terjadi suatu kecelakaan. Penyeberangan kempang ini belum memiliki tiket resmi dan tidak didaftarkan asuransi, serta setiap pemilik tidak mengukur kapasitas muatan dalam suatu perahu kempang berapa jumlah motor dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kempang, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan keselamatan umum karena berlebihan muatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri**

³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Pasal 10.

“Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penyeberangan Terhadap Jasa Pada Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada jasa penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada jasa penyeberangan kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dapat terlaksana pada penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkap di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada jasa penyeberangan kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada jasa penyeberangan kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dapat terlaksana pada penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan menjadi acuan untuk bagi pemilik transportasi penyeberangan kempang di kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pengawasan

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.”⁴

Menurut Paulus Efendi pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai upaya preventif atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Pengawasan dari sudut administrasi negara adalah terletak dari sudut hukum administrasi negara itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintah.⁵

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafiie) adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sementara itu batasan pengawasan lain seperti menurut Siagian (dalam Syafiie) yakni proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

⁴ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Hal. 80

⁵ Achmad Sodik Sudrajat, “Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi*, Stia Lan, Volume VII No 3. September 2010, Bandung, Hal 157

⁶ Syafiie, Kencana Inu. 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, Pt Perca Halaman 110

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁷

2. Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan biar dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dengan kata lain keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang-undangan.⁸

Menurut Prajudi Admosudirjo, terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau

bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Dengan demikian, menurut Prajudi bahwa kewenangan lebih luas daripada wewenang. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang.⁹

a. Sifat-sifat wewenang

1) Wewenang Terikat

Wewenang terikat adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar (norma) yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut diambil. Contoh : wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan syarat : (a) perkara bukan merupakan perbuatan pidana; (b) tidak cukup bukti unsur pidananya; (c) tersangka meninggal dunia.

2) Wewenang fakultatif

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut. Contoh: polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang merupakan pilihan lain yang didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.

⁷ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990) Hal. 17

⁸ Yudhi Setiawan, Dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hal 97.

⁹ A'an Efendi Dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 111

3) Wewenang bebas

Wewenang bebas atau kebebasan bertindak (*vrij bestuur* atau *freis ermesen*) adalah wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi untuk dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Contoh : polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap.¹⁰

Telah disebutkan bahwa tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan tindak pemerintah.

Menurut Philipus Hadjon kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu wewenang yang ada.

b. Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandate. Disisi lain ada berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandate

merupakan kadang-kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugutan tata usaha negara, mandate disatukan karena penerima mandate tidak dapat digugat secara terpisah.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Implementasi berasal dari bahasa inggris *implement* yang artinya melaksanakan.¹² Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan, implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentu tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, jadi inti dari dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agat supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.¹³
2. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.¹⁴

¹¹Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, 2015, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 104

¹² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta 2013, Hal 56.

¹³ A.Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Bone*”, Skripsi, Hlm.7.

¹⁴ pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104

¹⁰ Yudhi Setiawan, Dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hal 99.

3. Kempang adalah Perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda.¹⁵
4. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan diperairan, keplabuhanan, dan lingkungan maritim.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada penyeberangan perahu bermotor/ kapal kempang di pelabuhan Semulut-Sedulur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun objek populasi dari penelitian ini adalah pemilik kempang, Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV dan dinas perhubungan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh

peneliti, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini teknik yang diambil peneliti dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*.¹⁷ Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.

4. Sumber Data

- a. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara pemilik perahu kempang dan masyarakat pengguna jasa kapal kempang, Dinas Perhubungan, dan Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-undang, atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Obsevasi
- b. Wawancara
- c. Kajian kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Menurut Salim transportasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang ataupun penumpang dari

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

¹⁵Ahmad Khairi, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pperhubungan,Komunikasi, Dan Informatika Dalam Pengawasan Alat Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Rangsang Barat)"*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017,Hlm 5

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pelayaran

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 126

satu tempat ke tempat yang lain.¹⁸ Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.

B. Transportasi Air

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kapal sebagai kendaraan kapal pengangkut penumpang dan barang dilaut sungai dan sebagainya. Kapal diartikan sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, mesin mekanik, maupun energi lain, ditarik atau ditunda, dan termasuk sebagai kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan pada permukaan air maupun bangunan terapung yang berpindah-pindah.

C. Pelayaran

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelayaran dijelaskan mengenai pengertian pelayaran, yakni : *“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”*.

D. Kelaikan laut

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan Keselamatan Pelayaran. Kelaiklautan kapal juga dibantu dengan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran. Apabila hal – hal yang bersangkutan diabaikan, maka resiko kecelakaan kapal akan sangat tinggi.

E. Awak Kapal

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas

kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.¹⁹

F. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana transportasi dikatakan memadai apabila dari sisi pengoperasiannya dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga terjadi kelancaran arus barang maupun penumpang.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten diprovinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah 3707,84 km, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi..

B. Gambaran Umum Syahbandar

Syahbandar diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran nomor dan peraturan-peraturan nomor 61 tahun 2009, syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk

¹⁸Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, 2016, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 6

¹⁹ Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Pada Jasa Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang diterapkan dalam kegiatan transportasi angkutan penyeberangan kapal kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan sebagai berikut;

a) Memenuhi persyaratan teknis kelautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan

Pada wawancara bersama Petugas Syahbandar yaitu Helmi beliau menyatakan setiap kempang yang mengurus surat kapal mereka harus melengkapi alat keselamatan dan akan diperiksa oleh petugas syahbandar. Syahbandar hanya mengawas jika kempang itu ingin membuat surat kapal, untuk pengawasan lapangan

dilakukan oleh Dinas Perhubungan²⁰.

Kemudian awak kapal Kempang Bapak Kamarudin mengatakan mengenai sarana dan prasarana yang tersedia mereka menyatakan sarannya sudah ada semua seperti baju pelampung, pelampung bulat, pemadam kebakaran, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan

Perhubungan Kapal Kempang rute Desa Sedulur - Semulut kabupaten Kepulauan Meranti ternyata terjadi beberapa penyimpangan dalam pengoperasian kapal kempang. Beberapa penyimpangan yang ditemukan diantaranya adalah masalah kapal-kapal kempang yang tidak mempunyai sertifikat kapal berupa surat keterangan bangunan kapal dan juga surat keterangan pas kecil, masalah alat keselamatan berupa *life jacket* atau pelampung yang belum mencukupi sesuai dengan jumlah kapasitas penumpang kapal kempang.

b) Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada pelabuhan penyeberangan Kempang desa Sedulur-semulut ini dapat diuraikan identifikasi potensi kecelakaan yang dapat terjadi, yaitu kurangnya perhatian pengelola pelabuhan terhadap perawatan fasilitas pelabuhan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan keamanan dalam proses bongkar muat barang maupun menaik-turunkan penumpang. Kurangnya perhatian pengelola pelabuhan terhadap perawatan fasilitas pelabuhan ini dapat dilihat bahwa ada beberapa kondisi konstruksi penyangga dermaga yang sudah mengalami kerusakan.

c) Memiliki dan/atau mempekerjakan

²⁰ wawancara dengan Helmi Nofikri, petugas status hokum dan sertifikat, pada tanggal 12 januari 2022 , di kantor Syabandar selatpanjang

awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.

Mirisnya peneliti menemukan dilapangan ada awak kapal yang masih dibawah umur dan tidak memiliki kualifikasi yang telah ditentukan. Padahal salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan peng-operasian dari alat transportasi kapal kempang, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka semua akan sia-sia. Dalam kenyataan-nya 80% dari kecelakaan di laut adalah akibat kesalahan manusia (human error).

d) Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Penyeberangan kempang Rute Desa Semulut-Sedulur masih sangat kurang fasilitas keselamatan seperti pelampung yang kurang memadai.

Pada kapal kempang desa sedulur-semulut juga kurangnya bangku untuk para penumpang, sehingga jika terjadi overload para penumpang duduk ditepian kapal kempang sehingga itu sangat membahayakan keselamatan.

e) Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal dibagian samping kiri dan kanan kapal mempermudah para calon penumpang mengetahui kapal apa yang akan mereka gunakan. Pada kapal kempang penyeberangan Desa Sedulur-semulut ini

terdapat hanya satu kapal kempang yang mencantumkan nama kapal kempang nya

f) Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Pada penyeberangan kempang tidak ada peneliti menemukan informasi berupa nomor telepon untuk dihubungi jika ada gangguan, dan seharusnya ada himbauan kepada para penumpang untuk tidak duduk ditepian badan kapal kempang yang sangat membahayakan para penumpang.

B. Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Kurang Optimalnya Pengawasan Dinas Perhubungan

Hasil wawancara terhadap beberapa pemilik kempang didapati masih banyak kapal kempang yang melanggar peraturan seperti kelebihan muatan, tidak memiliki surat-surat kapal akibat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti jarang melakukan pengawasan rutin terhadap kapal kempang.

2. Kurangnya Kesadaran Pemilik Kempang

kurang nya kesadaran dari pemilik kempang akan keselamatan, asumsi pemilik kapal yang menganggap pengurusan sertifikat kapal yang memiliki proses yang sangat panjang, mengeluarkan biaya dan juga memakan waktu menjadi penyebab penyimpangan itu terjadi, dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemilik kapal mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya alat-alat keselamatan di kapal kempang, minimnya perlengkapan dan pemikiran

mengenai alat keselamatan yang ada dan tidak sesuai dengan peraturan, otomatis akan mempengaruhi resiko keselamatan penumpang yang sedang menggunakan jasa penyeberangan di kapal tersebut ketika terjadi kecelakaan

3. Petugas Pengawasan Dinas Perhubungan Yang Kurang Tegas.

Petugas pengawasan dinas perhubungan beliau mengatakan bahwa jika ada pemilik kempang yang melanggar aturan mereka hanya memberikan teguran, sehingga pemilik kempang acuh tak acuh dengan peraturan yang telah berlaku. Dengan wewenang yang cukup untuk memberikan sanksi atau pengaruh tertentu, guna meyakinkan para masyarakat baik pada pelaksanaan maupun kelompok-kelompok sasaran untuk mengubah perilaku mereka.²¹

C. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Agar Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Dapat terlaksana pada penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

a) Mengatasi Ketiadaan Peraturan Daerah

Pada wawancara bersama Dinas Perhubungan beliau mengatakan belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Kempang sehingga mereka tidak bisa memberikan sanksi yang begitu tegas, mereka juga menyatakan jika mereka melakukan pemberhentian pengoperasian kempang ini sebagai sanksi terhadap pemilik kempang maka masyarakat akan marah dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan kempang ini, disisi lain kempang ini tidak memiliki surat izin dan

juga ini sangat membuat dinas perhubungan hanya bisa memberikan mereka himbauan terhadap pemilik kempang.

b) Upaya memberikan sosialisasi

Pemerintah akan berupaya mengadakan sosialisasi untuk awak kapal kempang Sehingga setiap awak kapal kempang menjadi profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggungjawab serta memenuhi standar kualifikasi dan memiliki kemampuan yang cakap dalam penanganan keadaan darurat di atas kapal. Selain itu, kurangnya informasi di kapal kempang, seperti himbauan kepada penumpang untuk tidak duduk di pinggir kapal kempang yang sangat membahayakan keselamatan penumpang.

c) Mempermudah Pengurusan Surat Izin

Pemerintah kabupaten kepulauan meranti berupaya mempermudah urusan surat izin terhadap kapal kempang sehingga masyarakat tidak menganggap pengurusan izin yang panjang.

BAB IV

PENUTUP

A. A Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teori Pengawasan Dan kewenangan, peneliti menyatakan bahwa pengawasan pengoperasian kapal kempang Rute Desa Sedulur-Semulut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan pada penyeberangan kempang Kabupaten Kepulauan Meranti Masih terdapat kapal kempang yang tidak memiliki sertifikat kapal berupa Surat Keterangan Pengukuran Kapal, Surat Keterangan Pas Kecil maupun Surat Izin Usaha. Masih terdapat kapal yang belum menyediakan alat keselamatan dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas kapal. Kurangnya pengawasan

²¹ Solichin Abdul Wahab , Aanalisis Kebikan Dari formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi, Kebijakan Publik, Bumi Aksara, 2017, hlm. 187.

- yang dilakukan oleh petugas Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. petugas Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti hanya memfokuskan pengawasan dilakukan pada akhir pekan dan di hari libur. Dalam pengaturan nya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Terhadap Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti pada rute Desa Sedulur-Semulut kurang terlaksana karena kurang kesadaran dari pihak pemilik kempang terhadap peraturan yang ada dan kurang tegasnya pemerintah terhadap aturan yang berlaku.
2. Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan adalah Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan kurang optimalnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Meranti, pengawasan dilakukan pada hari-hari tertentu saja, kurang nya kesadaran dari pemilik kempang akan keselamatan, asumsi pemilik kapal yang menganggap pengurusan sertifikat kapal merupakan urusan yang memiliki proses yang panjang, mengeluarkan biaya dan juga memakan waktu menjadi penyebab penyimpangan itu terjadi, dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemilik kapal mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya alat-alat keselamatan di kapal kempang, dan Petugas Pengawas Dinas Perhubungan kurang tegas dalam memberikan sanksi jika ada pemilik kempang yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti tidak ada surat pass kecil dan awak kapal yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai.
 3. Upaya yang harus dilakukan supaya Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yaitu : Upaya Petugas Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya berupaya lebih rutin melakukan pengawasan terhadap kapal kempang karena kapal kempang beroperasi setiap harinya. Hal ini tentunya untuk menghindari pelanggaran dan menjadikan masyarakat yang tertib aturan, Pemerintah kabupaten kepulauan meranti berupaya mempermudah urusan surat izin terhadap kapal kempang sehingga masyarakat tidak mengganggu pengurusan izin yang panjang , dan Upaya melakukan sosialisasi untuk awak kapal kempang Sehingga setiap awak kapal kempang menjadi profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggungjawab serta memenuhi standar kualifikasi dan memiliki kemampuan yang cakap dalam penanganan keadaan darurat di atas kapal.
- B. Saran**
1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat seperti dilakukannya pemeriksaan minimal satu minggu sekali yang dilakukan oleh Petugas pegawai Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti pada dokumen-dokumen nakhoda dan awak kapal agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dan setiap awak kapal yang ada diharapkan memiliki pengetahuan mengenai segala aturan standar keselamatan transportasi sungai seperti jalur perairan yang dilalui, jumlah muatan kapal dan aturan dalam pelayanan penumpang. Aspek keselamatan bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah sebagai regulator, melainkan juga sudah semestinya menjadi perhatian pihak pengelola pelayaran (operator) maupun awak kapal. Oleh karena itu, dalam rangka

meningkatkan keselamatan kapal kempang. pemilik kapal atau operator kapal yang mengoperasikan kapal tersebut wajib memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

2. Harus ada sanksi yang tegas dari Petugas pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Meranti Kurang terlaksananya Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dari pemilik ataupun awak kapal yang mengoperasikan kapal kempang dan itu terjadi karena sanksi yang diberikan oleh Petugas pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Meranti belum tegas, hanya berupa teguran dan peringatan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pemilik dan awak kapal yang mengoperasikan kapal kempang, pemerintah harus berupaya memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kempang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, A'an, 2017 *Hukum administrasi* Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyasa, E, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara)
- Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Prayudi, 1981 *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, 2016, Rajawali Pers, Jakarta
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropii 2017 *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik (dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan Rajawali Pers, Depok*
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Alfabeta, Bandung.
- Sujanto, 1990 *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab Abdul Solichin, *Analisis Kebikan Dari formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi, Kebijakan Publik*, 2017 Bumi Aksara.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi

- Khairi, Ahmad, 2017 “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Dalam Pengawasan Alat Penyeberangan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Rangsang Barat)” *Skripsi*, Pekanbaru Uin Suska Riau.
- Prananingtyas, Paramita, Et. Al., 2017 “Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia”, *Jurnal, Diponegoro Law Review*, Vol.6, No. 1.
- Rahmawati, A *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Bone*”, *Skripsi*
- Sudrajat Achmad Sodik, 2010 “Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi*, Stia Lan, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran